Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 2, Nomor 1, April 2023, 30-40
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jer

Analisis Bibliometrik Akuntansi Pembiayaan Berdasarkan PSAK 105 Menggunakan Vosviewer

Azka Wardatul Hayyah[1]; Nur Habibah[2]; Yuan Fadilah Yusuf[3]; Hastuti Olivia[4]

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105. Permasalahan penelitian ini yaitu dalam transaksi pembiayaan mudharabah terdapat risiko-risiko kerugian yang mungkin akan terjadi apabila pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak menuai hasil. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan gambaran umum mengenai akad transaksi mudharabah yang ada pada perbankan syariah dengan memanfaatkan analisis bibliometrik untuk menilai performa dari artikel-artikel ilmiah sekaligus memaparkan gambaran mengenai keuntungan dan risiko kerugian pada akad mudharabah yang dianggap sebagai produk unggulan kompetitif dalam perbankan syariah. Data riset ini merupakan metadata yang diekstrak dari database Google Scholar dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Semua infomasi diekspor ke format Research Information Systems (RIS) untuk keperluan analisis yang memanfaatkan software VOS viewer. Jumlah metadata dokumen yang berhasil dikumpulkan sebanyak 90 artikel. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105 menjadi topik yang kurang banyak dibahas dalam artikel maupun jurnal terdahulu. Pemabahasan PSAK 105 hanya sebatas membahas mengenai pembiayaan mudharabah, akuntansi mudharabah, bank muamalat Indonesia, analisis penerapan PSAK 105 dan BTN syariah. Pada tahun 2019 hingga 2023 tidak begitu banyak yang membahas mengenai topik tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang topik akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105.

Kata Kunci: *Akuntansi Pembiayaan; PSAK 105; VOSviewer*

[1] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, azkawardatul2003@gmail.com
[2] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, nnurhabibah67@gmail.com
[3] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, fadillahyusuf1305@gmail.com
[4] Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hastutiolivia@umsu.ac.id

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 2, Nomor 1, April 2023, 30-40
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jer

Abstract

The purpose of this study is to analyze the accounting of mudharabah financing based on PSAK 105. The problem of this research is that in mudharabah financing transactions there are risks of losses that may occur if the financing provided by the bank to customers does not reap results. This study aims to map the general picture of mudharabah transaction contracts in Islamic banking by utilizing bibliometric analysis to assess the performance of scientific articles as well as present an overview of the advantages and risks of losses in mudharabah contracts which are considered as competitive superior products in Islamic banking. This research data is metadata extracted from the Google Scholar database from 2019 to 2023. All information is exported to Research Information Systems (RIS) format for analysis purposes utilizing VOSviewer software. The number of document metadata collected is 90 articles. The results of the analysis show that accounting for mudharabah financing based on PSAK 105 is a hat that is less discussed in previous articles and journals. The discussion of PSAK 105 is only limited to discussing mudharabah financing, mudharabah accounting, Indonesian muamalat banks, analysis of the application of PSAK 105 and sharia BTN. In 2019 to 2023 there is not so much discussion on the topic. This research can also be a reference for other researchers who will research on the topic of accounting for mudharabah financing based on PSAK 105.

Keywords: *Financing Accounting; PSAK 105; VOS Viewer*

A. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan termasuk bank dan koperasi merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai perantara lembaga keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Lembaga Keuangan seperti bank dan koperasi merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Sudaryo & Yudanegara, 2021) Pada dasarnya, Islam telah mengatur semua yang ada di dunia ini, termasuk dalam sistem perekonomian telah diatur dengan jelas di dalam Al-Qur'an (Kitabullah) dan As-sunnah. Di dalam kegiatan transaksi ekonomi (Muamalah), harus didasarkan pada ketentuan yang ada di Al-Qur'an dan As-sunnah. Dalam perdagangan, jual beli, sewa menyewa, maupun bentuk kerjasama lainnya dalam aspek transaksi ekonomi harus dilakukan dengan jujur dan adil (Adam, 2021).

Sejauh ini, perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas pencatatan atas transaksinya menggunakan prinsip akuntansi syariah. Artinya setiap transaksi yang ada dalam perbankan syariah sesuai aturan dalam Islam. Berprinsip *ukhuwah,* yakni rasa persaudaraan dengan tolong menolong antar

sesama yang berkemanfaatan. Berprinsip keadilan, di mana dalam kegiatan ekonomi dilarang praktik riba, *maysir, gharar, ihtikar, najasy,* dan penggunaan unsur haram dalam barang dan jasa, maupun dalam aktivitas operasi (Zunaidi, et al, 2022). Menjadi mahasiswa akuntansi syariah sangat penting untuk dapat mengetahui ketentuan pencatatan transaksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam akuntansi. Situasi saat ini, tentu banyak hal terjadi, mulai dari berkurangnya transaksi dan banyaknya pembiayaan macet dalam lembaga keuangan. Dengan adanya pemahaman yang mendalam akan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan akad *mudharabah* (PSAK 105), diharapkan mahasiswa semakin paham akan ketentuan tersebut (Basmar, et al, 2021).

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah di level internasional telah memberikan gambaran bahwa Sistem Ekonomi Islam Syariah mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia. Bank berdasarkan syariah ini tergolong baru dikalangan kita, Malaysia sudah mengenalnya sejak 10 tahun yang lalu (Wulandari, 2019). Di negara lain seperti Arab Saudi, Mesir, Jordan, Pakistan, Kuwait Luxemburg, bahkan sudah lebih dahulu mempraktekkannya. Negara Indonesia baru memulai praktek lembaga perbankan dan keuangan pada tahun 1992 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Meningkatnya kesadaran masyarakat atas pelayanan keuangan berbasiskan syariah, memotivasi lahirnya lembaga keuangan syariah lain. Di dalam transaksi dan kegiatannya, prinsip-prinsip Islam yang diterapkan oleh bank syariah yaitu transaksi keuangan dengan konsep bagi hasil, salah satu konsep bagi hasil tersebut adalah akad *Mudharabah* (Robi, et al, 2021).

Penulis melakukan penelitian menggunakan *Vos viewer* dalam kurun waktu 2019-2023, pembiayaan *mudharabah* sangat banyak digunakan oleh kalangan perbankan syariah sebagai salah satu produk yang ditawarkan kepada para nasabah. Pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan *mudharabah* diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja. Dalam hal ini pemberi modal *(shohibul mal)* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Arifin & SH, 2021). *Mudharabah* merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal *(investor)* yang mempercayakan modalnya kepada pengelola *(mudharib)* untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan *(profit)* yang dibagi antara pihak *investor* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. (Musyafaah & Ardi, 2021)

Perbedaan mendasar antara pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan konvensional terletak pada tingkat suku bunganya , dalam pinjaman konvensional, kredit yang diberikan kepada konsumen disertai dengan bunga. Sedangkan, pada pembiayaan dana syariah, bunga sama sekali tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai riba (Nasution, 2018). Secara teknis *mudharabah* adalah suatu akad perjanjian kerja sama usaha dimana pihak pertama sebagai pemilik dana *(shahibul maal)* dan pihak kedua bertanggungjawab atas pengelola dana *(mudharib)* untuk melakukan kegiatan usaha, keuntungan hasil usaha dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan jika terjadi kerugian maka *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek

berlangsung (Andiyansari, 2020)

Pembiayaan *mudharabah* ini diatur dalam PSAK 105. Menurut PSAK 105 mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak pengelola dana bertindak selaku pengelola, keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal (Jalil, 2019). Menurut Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/2000, *mudharabah (qiradh)* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Bank yang bertindak sebagai *shaibul maal* (pemilik modal) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah yang bertindak sebagai *mudharib* hanya menyumbangkan keahlian atau keterampilannya. (Suardi & Eriyanto, 2020). *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Menurut Nurhayati *mudharabah mutlaqah* adalah pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut investasi tidak terikat. Selanjutnya, *mudharabah muqayyadah* adalah pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai data, lokasi, cara dan objek investasi atau sektor usaha (Rhyco, et al, 2019).

Hasil Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh OJK menunjukkan tiga akad pembiayaan syariah terlaris tumbuh cemerlang pada September 2018. Dengan kata lain, yang paling dominan adalah akad *murabahah.* Rendahnya pembiayaan bagi hasil *(mudharabah)* pada perbankan syariah merupakan suatu fenomena yang terjadi tidak hanya di perbankan syariah, melainkan juga terjadi pada lembaga keuangan mikro syariah yang baru merintis (masih dalam masa transisi) dan yang telah lama berdiri.

Penyaluran pembiayaan *mudharabah* dinilai mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, seperti kemungkinan adanya tindak kecurangan dari *mudharib* yang menyebabkan berkurangnya tingkat pengembalian yang diterima *shahibul maal,* hal ini merupakan beberapa permasalahan penyaluran pembiayaan mudharabah kepada masyarakat (Inzani, et al, 2020). Penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) juga dinilai masih memiliki risiko yang cukup tinggi. Risiko yang tinggi disebabkan karena masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyaluran pembiayaan mudharabah kepada masyarakat seperti kemungkinan adanya moral *hazard* dari *mudharib* yang menyebabkan berkurangnya return yang diterima *shahibul maal.* Selain moral *hazard* permasalahan lain adalah terjadinya informasi yang tidak berimbang antara *shahibul maal* dan *mudharib* seperti kurangnya informasi mengenai aturan-aturan pembiayaan *mudharabah* yang diterima *mudharib* dari *shahibul maal* dan juga informasi yang tidak transparan yang disampaikan oleh *mudharib* kepada *shahibul maal* (Sarono, 2019).

Hal ini yang menyebabkan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* pihak *shahibul maal* akan meminta jaminan agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan. *Shaibul maal* dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan bank Muamalat yang paling berisiko karena bank sebagai pemilik dana bersedia memenuhi pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabahnya (Aryanti, 2018).

Banyaknya topik-topik yang berkaitan dengan PSAK 105 ini dapat

dianalisis dengan melakukan tinjauan *literature review* mengenai PSAK 105, sehingga didapat lebih banyak informasi tentang keterkaitan antar topik pada PSAK 105. Untuk mengetahui keterkaitan topik PSAK 105, penelitian ini bertujuan menggunakan visualisasi jaringan bibliometrik pada penelitian PSAK 105 menggunakan *VOS Viewer.* Visualisasi jaringan *bibliometrik* yang biasa disebut *"science mapping"* menurut Waltman disebutkan sebagai sebuah teknik yang digunakan untuk menyediakan struktur sebuah jaringan yang merujuk pada pertanyaan-pertanyaan, seperti topik-topik utama pada sebuah bidang ilmu tertentu bagaimana topik-topik tersebut berhubungan satu sama lain dan bagaimana sebuah topik tertentu berkembang seiring waktu. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *state of the art* dari riset PSAK 105. Teknik visualisasi *bibiliometrik* secara khusus memetakan kelompok hubungan antara jurnal, penulisan bersama, para peneliti, dan kemunculan kata kunci dipilih untuk mengetahui perkembangan terkait PSAK 105 (Setiyani & Rostiani, 2021).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif berdasarkan investigasi bibliometrik dan *literature review.* Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah seputar akad *mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan penelusuran *Google Schoolar*. Artikel publikasi tersebut berasal dari jurnal nasional terakreditasi. Pengumpulan data artikel publikasi dilakukan mulai tahun 2019 hingga 2023. Teknik penelusurannya dengan kata kunci PSAK 105. Kemudian data artikel yang sesuai kriteria tersebut diunduh menggunakan format RIS *(Research Information Systems),* kemudian diimpor ke dalam perangkat lunak Mendeley untuk menyimpan data referensi dan mengambil meta data yang ada di dalam dokumen artikel. Selanjutnya, data RIS tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan *software* algoritma *VOSViewer (Visualization of Similarities).* Hal ini untuk mengetahui peta bibliometrik dan trend publikasi ilmiah seputar akad *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dan global selama kurun waktu 5 tahun.

Selanjutnya, dengan menggunakan kajian *literature review*, penelitian ini berusaha menggambarkan jumlah penelitian seputar akad *mudharabah* pada Lembaga Keuangan Syariah dan juga permasalahan mengenai penerapan transaksi *mudharabah* yang tidak diperkenankan secara *syar'i* akan tetapi dalam PSAK 105 diperkenankan. Studi bibliometrik merupakan penerapan metode matematika dan statistik terhadap publikasi suatu buku, artikel dan media informasi lainnya. Tujuannya untuk menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan (Budianto, 2022).

VOS viewer adalah alat perangkat lunak untuk membuat, menjelajahi dan memvisualisasikan peta jaringan metadata. Dapat disimpulkan bahwa perangkati ni mempunyai dua fungsi utama:

1. Membuat peta bibliometrik berdasarkan jaringan metadata. Peta tersebut dapat membuat jaringan publikasi ilmiah, jurnal, peneliti, institusi, negara, kata kunci yang sudah tersedia atau belum tersedia; dan
2. Memvisualisasikan dan menjelajahi peta bibliometrik. VOS*viewer* menyediakan tiga bentuk visualisasi, yaitu visualisasi jaringan, *overlay* dan kepadatan (Van Eck NJ & Waltman L, 2022).

Kajian *literature review* merupakan proses menganalisis dan mengidentifikasi artikel-artikel penelitian dalam tema tertentu. Dengan proses

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 2, Nomor 1, April 2023, 30-40
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jer

tersebut, maka langkah-langkah mengulas artikel-artikel dari jurnal, tugas akhir maupun *prosiding* seminar dapat berjalan sistematis dan terstruktur (Cahyono, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan bibliometrik adalah salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mengetahui perkembangan penelitian tentang akad *mudharabah,* topik-topik Mudharabah, serta penulis dan afiliasi yang berpengaruh. Pada visualisasi ini dilakukan penyajian gambar dalam bentuk jejaring yang memunculkan beberapa topik serta penulis yang saling terkait satu sama lain. Berdasarkan hasil dari database akademik *Google Scholar* yang dipublikasikan dari rentang tahun 2019 sampai 2023, didapatkan 90 referensi artikel ditunjukkan pada Gambar 1.

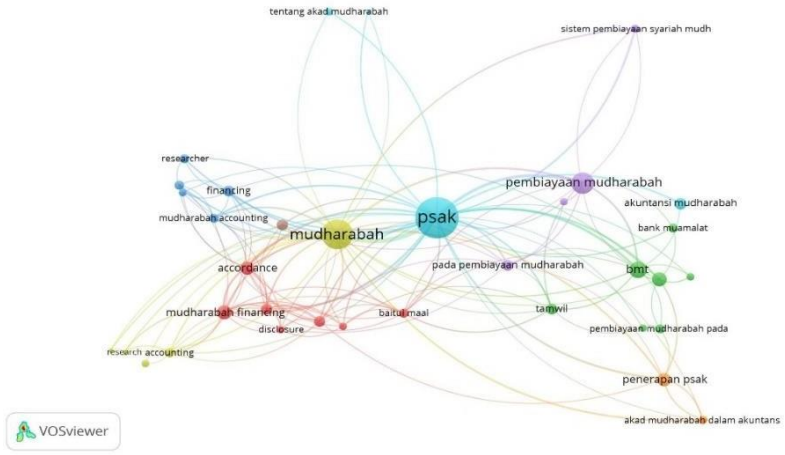

Sumber: Data diolah (2022)

Gambar 1. Hasil pemetaan dan pengklasteran dari 90 artikel yang berhubungan dengan Akad Mudharabah (PSAK 105) yang terbit dari Google Scholar pada tahun 2019 sampai tahun 2023

Pada dasarnya, pemetaan dan pengklasteran saling melengkapi satu sama lain. Pemetaan dipakai dengan tujuan mendapatkan gambaran yang spesifik dari struktur jaringan *bibliometric,* sedangkan pengklasteran dipakai supaya memperoleh pemahaman tentang kategori atau kelompok. Setiap lingkaran pada gambar 1 memberikan gambaran sebuah kata atau istilah yang kerap muncul, semakin besar lingkaran itu artinya semakin tinggi intensitas kemunculannya. Dari hasil analisis ditemukan bahwa dari meta data 90 artikel dikelompokkan ke dalam delapan klaster (5 klaster dominan dan 3 klaster minoritas) yang masing-masing klaster tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan warnanya. Dan masing-masing kluster bisa dibedakan melalui warnanya.

Klaster pertama berwarna merah yang mencakup *accordance, baitul maal, disclosure, implementation, mudharabah financing,* perbankan syariah, dan *recognition.* Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh N. Nandaningsih dan Anugrah, mengatakan bahwa “implementasi pada perbankan syariah mencakup pada penggalangan dana dan pembayaran dana”

(Nandaningsih & Anugrah, 2021). Klaster yang kedua berwarna hijau yang mencakup ananlisis penerapan PSAK, bank Muamalat, bmt, sistem pembiayaan *mudharabah,* pembiayaan *mudharabah,* dan *tamwil.* Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ada Jalil, mengatakan bahwa "penerapan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105. Ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak adanya pengungkapan pengisihan kerugian investasi *mudharabah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *mudharabah* (Jalil, 2019) Klaster ketiga berwarna biru yang mancakup financing, implementasi akad *mudharabah, mudharabah accounting, mudharabah contract,* dan *researcher.* Seperi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh A Fauzan, mengatakan bahwa "konsep kontrak dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu pengelola dan dan pemiliki dana melakukan kongsi dimana pemiliki dana 100% menyerahkan modalnya kepada pengelola dengan tidak ikut serta mengelola, sementara pengelola hanya bermodal 100% keahlian untuk mengelola usaha yang sudah disepakati" (Fauzan, 2020)

Klaster keempat berwarna kuning yang mencakup *accounting, mudharabah,* penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah, research, tentang wadiah* dan *mudharabah.* Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nicky Dwi Utami, mengatakan bahwa "aplikasi prinsip *mudharabah* terutama *mudharabah muthlaqah* dapat diaplikasikan untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharbah"* (Utami, 2020) Klaster kelima berwarna ungu yang mencakup analisis penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan, pada pembiayaan *mudharabah,* pembiayaan *mudharabah,* sistem pembiayaan syariah *mudharabah*, dan studi kasus pada kspp. Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erlyna Damayanti et al, mengatakan bahwa "di dalam akad pembiayaan mudharabah ini sangat berbeda dengan akad lainnya karena pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas" (Damayanti & Suartini, 2021) Klaster keenam berwarna biru muda yang mencakup akuntansi mudharabah, evaluasi transaksi mudharabah, PSAK, dan tentang akad mudharabah. Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chasanah Novambar Andiyansari, mengatakan bahwa "Prinsip *mudharabah* dalam *fiqih* menganut sistem tradisional dengan objek modal, kerja dan laba, sedangkan prinsip yang telah berlaku di perbankan syariah saat ini melihat realita kebutuhan nasabah dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang berhubungan dengan bagi hasil" (Andiyansari, 2020). Klaster ke tujuh berwarna orange yang mencakup akad mudharabah dalam akuntansi syariah, penerapan PSAK, studi kasus pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun. Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh A Zuraidah, mengatakan bahwa "dalam penyaluran pembiayaan mudharabah BMT UGT Sidogiri Yosowilangun harus menggunakan PSAK 105 sebagai pedoman. PSAK 105 mengatur mengenai pembiayaan *mudharabah* sehingga dalam kegiatan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan BMT UGT Sidogiri harus mematuhi peraturan dalam PSAK 105 yang bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pencatatan pembiayaan *mudharabah* pada BMT berdasarkan PSAK 105". Klaster kedelapan berwarna coklat yang mencakup PSAK No. 105. Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Saha Alami, mengatakan bahwa "PSAK No. 105 menjelaskan mengenai hal tersebut sebagai berikut: "Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang" (Sinaga, 2019).

Setelah diidentifikasi pemetaan dan pengklasteran riset transaksi akad

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 2, Nomor 1, April 2023, 30-40
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jer

mudharabah. Selanjutnya dilakukan pemetaan tren riset berdasarkan tahun terbit artikel. Informasi hasil visualisasi *overlay* dapat digunakan untuk menganalisis *state of the art* dari riset akad musyarakah yang dilakukan pada lima tahun terakhir. Dari hasil analisis dari metadata yang diimpor ke VOS Viewer dihasilkan visualisasi overlay. Pada visualisasi ini, warna sebuah node merepresentasikan kata kunci, sedangkan warna node mengindikasi tahun terbit artikel yang memuat kata kunci tersebut. Semakin gelap warna yang ada pada node maka semakin lama topik tersebut dibahas riset.

Visualisasi pada Gambar 2 menunjukkan bahwa topik-topik pembiayaan *mudharabah, mudharabah financing,* akuntansi *mudharabah, mudharabah contract* merupakan topik yang dibahas jelang tahun 2019. Sedangkan topik pembiayaan *mudharabah,* PSAK 105, penerapan PSAK 105 pada akuntansi, akad mudharabah, dan analisis akad mudharabah terhadap BMT marupakan topik yang dibahas jelang tahun 2020. VOS Viewer menggunakan warna dasar merah-hijau-biru (RGB) dari setiap visualisasi yang dihasilkan. Dari hasil *densityi* seperti yang ditampilkan pada Gambar 3 dapat diidentifikasi bahwa wilayah-wilayah yang pada ditampilkan dari banyak *node* yang berdekatan antara node satu dengan node lain. Node yang dilingkup warna kuning seperti *mudharabah*, pembiayaan mudharabah, dan PSAK 105 menandakan bahwa *node* yang dilingkupi warna kuning tersebut merupakan kata kunci yang telah banyak diteliti, sedangkan topik-topik yang dilingkup warna hijau seperti *researcher, financing, mudharabah accounting, accordance, mudharabah financing, research accounting, baitul mal, tamwil,* penerapan *mudharabah* dalam akuntansi, penerapan PSAK 105, akuntansi *mudharabah,* bank muamalat, sistem pembiayaan syariah *mudharabah* dan tentang akad *mudharabah* menandakan bawa node yang dilingkupi warna hijau tersebut merupakan topik-topik yang masih belum banyak diteliti.

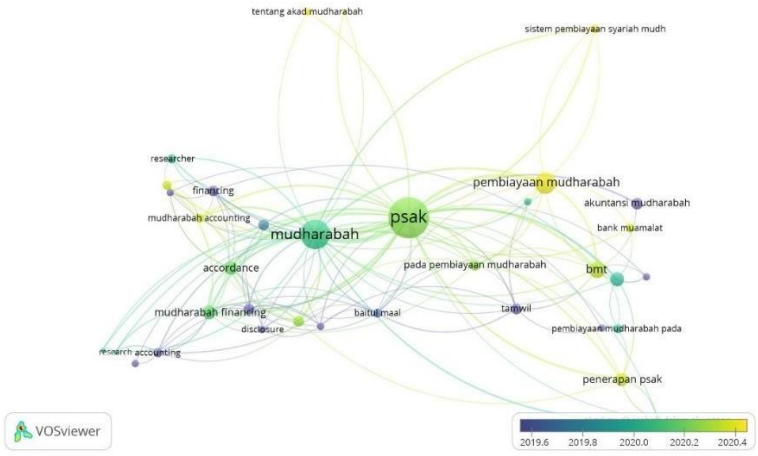

Sumber: Data diolah (2022)

Gambar 2. Visualisasi overlay dari 90 artikel yang berhubungan dengan akad mudharabah(PSAK 105) yang terindeks Google Scholar dari tahu 2019 sampai dengan 2023

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 2, Nomor 1, April 2023, 30-40
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jer

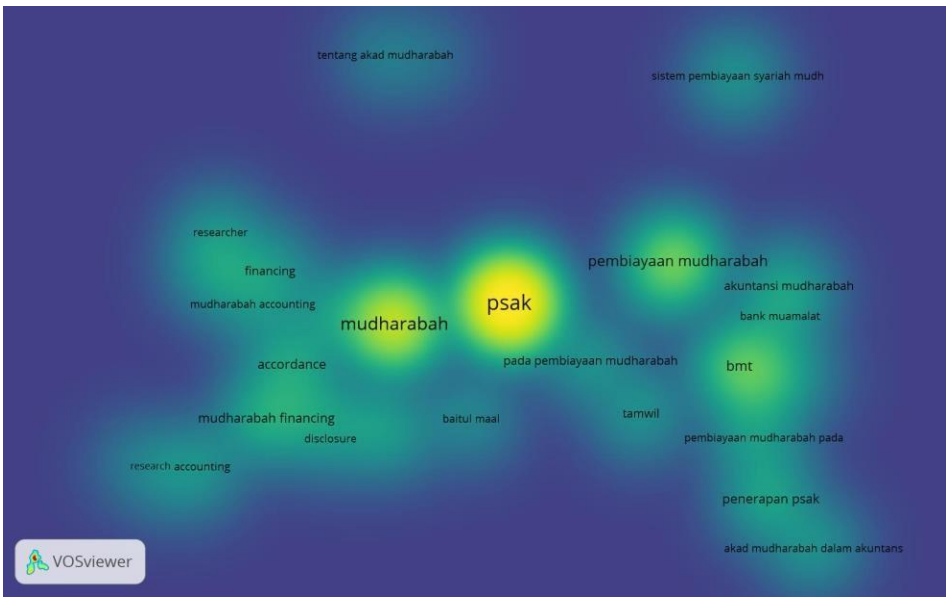

Sumber: Data diolah (2022)

Gambar 3. Visualisasi kepadatan dari 90 artikel yang berkaitan dengan akad mudharabah(PSAK 105) yang terbit terindeks Google Scholar dari tahun 2019 sampai dengan 2023.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkolaborasikan pengklasteran tema riset tentang pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105 dari meta data 90 artikel yang terindeks *Google Scholar* dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Topik-topik riset yang dominan diantaranya tentang Mudharabah, pembiayaan, Mudharabah, dan PSAK 105 . Riset ini masih terbatas pada meta data yang diambil dari Google Scholar dan memanfaatkan VOS Viewer untuk membuat visualisasi pemetaan dan pengklasteran topik-topik. Riset berikutnya dapat menggunakan basis data lainnya seperti *scopus, web of science,* dan lain-lain. Disarankan kepada penelitian yang akan dating untuk melanjutkan penelitian ini dengan topik *mudharabah accounting, mudharabah financing, research accounting, baitul maal,* dan sistem pembiayaan syariah mudharabah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Adam, P. (2021). *Fikih muamalah kontemporer perkembangan akad-akad dalam hukum ekonomi syariah.* Malang: Inteligensia Media (Kelompok Intrans Publishing).

Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam,* 3(2), 42-54.

Arifin, H. Z. (2021). *Akad mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil).* Indramayu: Adab.

Aryanti, Y. (2018). Eksistensi Agunan Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Rusyd: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Ahlussunnah Bukittinggi,* 3(1), 96–124.

Basmar, E. et al., (2021). *Ekonomi bisnis Indonesia.* Makassar: Yayasan Kita Menulis.

Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam),* 43–68.

Damayanti, E., & Suartini, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* 7(1), 250–255.

Fauzan, A. (2020). Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis: Mudharabah. *Jurnal Ilmiah ATSAR Kuningan,* 1(1), 11–22.

Inzani, K., Halim, M., Fitriya, E. (2020). Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting,* 2(1), 110–126.

Jalil, A. D. A. (2019). Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105 Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah,* 2(2), 16–28.

Musyafaah, M., & Ardi, M. N. (2021). Peran Pembiayaan Mudharabah Sebagai Upaya Dalam Pemberdayaan Usaha Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira.* 313-327.

Nandaningsih, N., & Anugrah, Y. D. Y. (2021). Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah,* 3(1), 61–66.

Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen pembiayaan bank syariah.* Medan: FEBI UIN-SU Press.

Rhyco, E., Saadah, Y., & Mardalena, M. (2019). Analisis Pengaruh Timbal Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio (Fdr), Dan Inflasi Terhadap Deposiito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (2015- 2017) (pembimbing Skripsi).

Robi, M., Halim, M., & Suwarno, S. (2021). Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 pada Bank Syariah. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting,* 2(2), 429-442.

Sarono, A. (2019). Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya. *Diponegoro Private Law Review,* 4(1),401-406.

Setiyani, L., & Rostiani, Y. (2021). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Adopsi E- Commerce Menggunakan VOSViewer. *JTERA (Jurnal Teknol. Rekayasa),* 6(2), 207.

Sinaga, M. S. A. (2019). Analisis Penerapan PSAK No. 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada BPRS Puduarta Insani) 2019. *Skripsi.*

Suardi, D., & Eriyanto, A. (2020). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil PT. Sulthan Multi Industry: Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). *At-Ta'awun: Journal of Islamic Economics,* 1(2), 79–97.

Sudaryo, Y., & Yudanegara, A. (2021). *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan.* Yogyakarta: Andi.

Utami, N. D. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank BRI Syariah. *Skripsi.*

Wulandari, R. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil Di Pontianak. *E-Jurnal Equilibrium Manajemen,* 2(1), 1-17.

Zunaidi, A., Natalina, S. A., & Rahmah, R. (2022). Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Terhadap Peran Akuntansi PSAK 105 Dan PSAK 106 Di Era New Normal. *PENA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat,* 3(2), 63–68.